



P U T U S A N

Nomor 263/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. KATIMAH, Lahir di Lampung, tanggal 10 April 1970, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Pertiwi Gg Masjid, RT/RW 002/004, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. ARI YOGA SAPUTRA, Lahir di Pinang sebatang T, tanggal 15 Maret 1998, Agama Islam, Belum Bekerja, beralamat di Jalan Pertiwi Gg Masjid, RT/RW 002/004, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tenggugat II;
3. WISNU ANDIKA BIMANTORO, Lahir di Pinang sebatang T, tanggal 23 Oktober 2001, Agama Islam, Belum Bekerja, beralamat di Jalan Pertiwi Gg Masjid, RT/RW 002/004, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suardi, S.H., Abdur Rahman, S.H., M.H., Fajriah Nurul Mayangsari, S.H., Dr. Siti Yulia Makkininnawa, S.H., M.H., Harinal Setiawan, S.H., M.H, Gilang Ramadhan, S.H., Riko Aldy, S.H., Roby Anugrah, S.H., M.H., Ismail,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai / Nangka Komplek Perkantoran Puri Nangka Sari Blok C Nomor 6 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, RT 01 RW 08 Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 018/SKK/LBH-TNN/V/2021 tertanggal 18 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Nopember 2021 di bawah Register Nomor 279/SK/K/2021/PN Sak, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula para Penggugat;

Lawan:

1. PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) 1 CABANG PEKANBARU, beralamat di berkedudukan di Jalan Pertiwi, Kampung Pinang Sebatang Timur, kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, yang diwakili oleh Henry Naldi, Direktur SDM & Umum berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I No.SK-213/MBU/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Noordin, Farid Chairmawan, Adhi Kresna Novianto, Arief Maulana Lubis, dan Margaretha Ardila Fitri, yang beralamat di Jalan Lingkar Pelabuhan Nomor 1 Belawan, Medan 20411 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.45/19/5/PI-21.TU tanggal 6 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 169/SK/K/2021/PN Sak, yang kemudian dicabut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-0053936.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor: SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II dalam perkara ini diwakili oleh Arif Suhartono selaku Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hermawan, S.H., Eko Budyasmoro, S.H., M.Hum., Sutanto, S.H., M.H., dan Oscar Yogi Yustiano, S.H., M.Kn., MSC., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.20.04/5/10/2/LTGS/UTMA/PLND-21 tanggal 5 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 229/SK/K/2021/PN Sak selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. PT. RABANA, berkedudukan di Jalan Pertiwi, Kampung Pinang Sebatang Timur, kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau 28671, Indonesia, yang diwakili oleh Ranie Rama Dewi, S.E., M.si., Direktur PT. Rabana Aspalindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Zulkarnaen, SE., dan Sigit Wibowo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 178/SK/K/2021/PN Sak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Atau secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Tergugat;

3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, beralamat di Kompleks Pemda Sei Betung Jalan Agraria, Kampung Rempak, Siak, Riau 28773, yang diwakili oleh

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



Budi Satrya, S.Si., M.Si., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurnelinsa, S.H., Muhammad Arief Suleiman, S.ST., Erlindawati, S.H., dan Robert Frans Magabe Sihombing, S.E., beralamat di Jalan Agraria No. 1 Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8/Sku-14.08.MP.02.01/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 9 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 166/SK/K/2021/PN Sak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 28 Desember 2021 Nomor : 263/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Desember 2021 Nomor : 263/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sak, tanggal 8 Nopember 2021 ;

Tentang Duduk Perkara :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Sak, tanggal 8 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sak;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.2.645.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang diucapkan pada tanggal 8 November 2021 dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak hadir pada waktu pembacaan putusan dalam perkara tersebut, maka jurusita Pengadilan Negeri siak melalui Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan putusan tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 18 Nopember 2021:

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 8/Akta/Pdt/2021/PN.Sak, tanggal; 22 Nopember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II serta turut terbanding semula turut tergugat dengan relas pemberitahuan banding tertanggal 29 Nopember 2021:

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya tertanggal 1 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 1 Desember 2021 ;

Bahwa memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula tergugat II serta turut terbanding semula turut tergugat pada tanggal 2 Desember 2021:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan terbanding II semula Tergugat II serta turut terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage); Telah pula disampaikan pemberitahuan inzage melalui Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada :

- Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat pada tanggal 9 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri pekanbaru;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri siak Sri Indrapura;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Desember 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Kuasa Hukum para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Para Pembanding semula para Penggugat menguraikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang tidak mencerminkan Azas Keadilan untuk Masyarakat yang telah di Rampas haknya Puluhan Tahun yaitu:

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



1. Bahwa dalam Pertimbangan alenia 1 halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri siak "Bahwa setelah mencermati Gugatan dan eksepsi Para Pihak bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah tanah seluas kurang lebih 6700 M2 (enam ribu tujuh ratus meter persegi) yang terletak di pintu masuk pelabuhan dan sepanjang pagar PT. Indah Kiat yang belum di ganti rugi kepada Para Penggugat namun sudah di gunakan oleh Tergugat dan Tergugat II" Bahwa dalam gugatan Para Pembanding/ Para penggugat sangat menjelaskan posisi Para Penggugat/Para Pembanding, dan terlihat dalam gugatan Para Pembanding/ Para penggugat sebagai Pihak yang di rugikan serta didalam Pertimbangan bahwa Majelis hakim mengetahui bahwa Pihak Para Pembanding merupakan sebagai pihak yang di Rugikan, dimana Tindakan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II serta Turut Terbanding/Turut Tergugat sudah dikatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Pertimbangan Majelis Hakim tidaklah tepat dimana Perbuatan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II serta Turut Terbanding/Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) sebagaimana terdapat ,dalam:

- Buku "perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer" karangan DR. Munir Fuady, SH., MH., LLM terbitan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 halaman 10 yang menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
 1. Adanya suatu perbuatan.
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
 4. Adanya kerugian bagi korban.
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Buku Prof. DR. Rosa Agustina, S.H, LLM. dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum", DR. M.A. Moegni Djodirjo dalam bukunya: " Het Nederlandsch Verbintenissenrecht" dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka pada hakekatnya anasir atau unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum, mencakup :

1. Harus adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari sipelaku.
4. Adanya kerugian.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

Jadi jelas terlihat bahwa perbuatan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II serta Turut Terbanding/Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur unsur seperti tersebut diatas yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Gugatan Penggugat patutlah dikabulkan, namun Putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sangat bertentangan dengan Konsep ketentuan dalam KUHPdata, yang tentunya merugikan Para Pembanding/ Para penggugat, dan Pengadilan Negeri Siak memiliki Komentensi untuk melakukan atau memeriksa Perkara Para Pembanding dikarenakan Gugatan atau Permohonan Banding Penggugat Terkait Perbuatan Melawan Hukum dimana kewenangan Mengadili tetaplah Pengadilan Negeri Siak dan Bukan Terkait Pengadilan Tata Usaha Negara dan Para Pembanding sudah selayaknya meminta kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk kembali membuka Persidangan kembali agar bisa masuk Ke Pokok Perkara agar Para Pembanding bisa membuktikan Dalil Gugatannya atau dalil Permohonan Bandingnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak No: 32/PDT.G/2021/PN.Sak pada tanggal 08 November 2021 ;

2. Bahwa dalam Pertimbangan alenia 3 halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri siak "menimbang, dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Dst',,,,,,,,,,,,,, pertimbangan Majelis Hakim pada Pertimbangan alinia Ke 3 sangatlah tidak tepat seolah olah Gugatan Para Pembanding Merupakan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana sangat jelas Para Pembanding Menyebutkan Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan Dalil dalil dan Fakta Hukum yang sebenarnya, yang harus di Uji dan di Periksa Pokok Perkaranya dan tidak Memutus Perkara Aquo, dimana Telah tegas dalam Gugatan Para Pembanding menerangkan "Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa hak telah mengerjakan Pembangunan Pelabuhan dan menduduki serta Menguasai diatas tanah milik Para Penggugat tanpa terlebih dahulu dengan mengganti rugi kepada Para Penggugat dan patut diduga telah diketahui oleh Turut Tergugat dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak berlebihan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; dan selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim memeriksa dan Memutus Pokok Perkara hingga sampai dengan Putusan akhir, hal tersebut bukanlah suatu dalil eksepsi yang menyangkut syarat formil suatu gugatan melainkan hal tersebut adalah persoalan pokok perkara yang memerlukan pembuktian di muka persidangan;

"Dimana eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (Objection). Bisa juga berarti pembelaan (Plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



tidak dapat diterima (inadmissible), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale);”

3. Bahwa dalam Pertimbangan alenia 4 halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri siak "menimbang, berdasarkan ketentuan apabila dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum pada Petitum angka 3 gugatan yang tanpa hak telah mengerjakan Pembangunan Pelabuhan serta menguasai tanpa hak”, yang mana pada faktanya Terbanding/Tergugat I tanpa terlebih dahulu dengan mengganti rugi kepada Para Penggugat/Pembanding yang secara bersama sama adalah pemilik sebidang tanah berikut tanaman baik keras maupun lunak diatasnya, diperoleh dari Pewaris bernama Tuan M. ALI S. (Almarhum) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 30/SK-PST/III/2018 yang di Keluarkan oleh An Penghulu Kampung Pinang Sebatang, yang dulunya terletak di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak, Kabupaten Daerah tingkat II Bengkalis, dan sekarang Terletak setelah Pemekaran berada di kampung Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang kabupaten Siak, sesuai surat keterangan tanah No. 21/PS/14/1977 tanggal 25 November 1977 dengan luas tanah kurang lebih 7 Ha;
4. Bahwa dalam Pertimbangan alenia 4 halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri siak "yang menyatakan sertifikat Nomor 1 Tahun 1990 sesuai peta situasi khusus tanggal 10 Mei 1988 Nomor 06/p/988 adalah produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara yang sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara” pertimbangan Majelis Hakim pada Pertimbangan alinea Ke 4 sangatlah tidak tepat, karena setiap orang yang ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

5. Bahwa dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al Baqarah: 42) Berdasarkan uraian – uraian diatas maka telah jelas, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak No: 32/PDT.G/2021/PN.Sak pada tanggal 08 November 2021 telah disusun berdasarkan cara – cara yang tidak sah dan melawan hukum (undue process of law). Dimana Para Pembanding Telah di Zalimi dan di Rugikan Secara Puluhan tahun untuk mengembalikan Hak nya Para Pembading Memperjuangkan Hak nya dengan Melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Siak dan Bukan Melakukan Gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara dengan secara Fakta Para Pembading Merupakan Pihak yang di Rugikan, dan Pertimbangan Majelis Aquo Tidaklah tepat dan sangat merugikan Pihak Para pembanding, dan Para Pembanding memohon Keadilan untuk bisa di tegakan di Bumi Lancang Kuning agar hak Para Pembanding bisa kembali sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku; Berdasarkan uraian dalil-dalil dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Sak, tanggal 8 November 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding para pembanding semula penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN Sak, tanggal 8 Nopember 2021 diatas,serta memori banding dari pembanding semula penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat tingkat pertama sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut karena pembanding semula penggugat dalam gugataannya pada petitem penggugat point 7, juga memohon agar Sertifikat Nomor 1 tahun 1990 sesuai peta situasi khusus tanggal 10 Mei 1988 Nomor 06/p/988 Yang dimiliki oleh Terbanding I semula Tergugat I tersebut dinyatakan batal/dibatalakan sedangkan penerbitan sertifikat tersebut adalah merupakan Keputusan/Produk dari pejabat Tata Usaha Negara yang sah dan bersifat,final,konkrit dan Individual sehingga pembatalan sertifikat tersebut adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara aquo dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 32/Pdt.G/2021/PN SAK tanggal 8 Nopember 2021 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikuatkan ,maka permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa karena permintaan banding dari para Pembanding semula para penggugat ditolak, maka para pembanding semula

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata terutama pasal 162 RBg, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 32/Pdt.G/2021/PN Sak, tanggal 8 Nopember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami Roki Panjaitan,.SH. sebagai Hakim Ketua, Aswijon, SH.,MH dan Lince Anna Purba,.SH.,MH, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs.Rahman Siregar,.SH. Panitera Pengganti pengadilan tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Siak Si Indrapura pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT PBR



ttd

Aswijon,.SH.,.MH.

ttd

Lince Anna Purba,.SH.,.MH.

ttd

Roki Panjaitan,.S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.Rahman Siregar,.SH.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses	Rp	130.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).